



TINJAUAN HUKUM PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Muhammad Ridwan Arridho¹, Sumarwoto²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: ridwanrridho@gmail.com¹, mr.umar82@gmail.com²

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 27-07-2025

Abstract

Witness testimony is one of the key types of evidence in the criminal justice process in Indonesia. Pursuant to Article 184 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), witness testimony is recognized as valid evidence; however, it cannot stand alone without being supported by other legal means of evidence, as stipulated in Article 183 of KUHAP and the principle of *unus testis nullus testis* in Article 185 paragraph (2). This study aims to examine the evidentiary strength of witness testimony in criminal cases. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis of statutory regulations and legal literature. The findings indicate that although witness testimony plays a strategic role in uncovering material truth, its evidentiary value is relative and must be corroborated by other valid evidence. Exceptions to the single witness rule are possible in certain cases based on the *lex specialis* principle. Therefore, the Indonesian criminal evidentiary system places witness testimony in a balanced and cautious position within the criminal trial process.

Keywords: Online Witness Testimony, Criminal Evidence, KUHAP.

Abstrak

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah, namun penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan prinsip *unus testis nullus testis* pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun keterangan saksi sangat strategis dalam mengungkap kebenaran materil, kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan harus didukung alat bukti lain. Pengecualian terhadap prinsip saksi tunggal juga dimungkinkan dalam perkara tertentu dengan pendekatan *lex specialis*. Oleh karena itu, sistem pembuktian pidana Indonesia menempatkan keterangan saksi secara proporsional dan hati-hati dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Pembuktian Pidana, KUHAP

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia memegang peran sentral dalam menjamin tegaknya keadilan serta kepuasan hukum bagi setiap warga negara. Tanpa proses

pembuktian yang sah dan meyakinkan, maka asas keadilan dalam peradilan pidana dapat tercederai, pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara eksplisit mengenai alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Diantara alat-alat bukti tersebut, keterangan saksi seringkali menjadi alat bukti utama, terutama ketika tidak terdapat barang bukti langsung maupun pengakuan dari terdakwa, sehingga keterangan saksi memiliki bobot penting dalam pembuktian pidana.¹

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023, mencatat bahwa lebih dari 75% putusan perkara pidana tingkat pertama didasarkan pada keterangan saksi sebagai alat bukti dominan. Fakta ini menunjukkan bahwa keterangan saksi tidak hanya bersifat melengkapi. Melainkan kerap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan hakim dipersidangan pidana.² Meskipun memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pembuktian pidana, penggunaan keterangan saksi juga tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum dan praktik di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah terkait keandalan dan objektivitas keterangan saksi, terutama jika keterangan tersebut berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya. Sehingga diperlukan adanya penerapan prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali didukung oleh alat bukti lain.³

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah perlindungan terhadap saksi, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku kejahatan berat atau terorganisir, di mana saksi sering menghadapi ancaman atau intimidasi yang dapat memengaruhi keterangannya. Meskipun telah ada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas peranan saksi sebagai alat bukti dalam mewujudkan peradilan yang adil dan obyektif.

Berdasarkan pentingnya posisi keterangan saksi dalam proses pembuktian, serta berbagai persoalan hukum yang menyertainya, maka diperlukan penelitian yang menelaah secara normatif ketentuan-ketentuan yang mengatur keterangan saksi sebagai alat bukti, serta menilai bagaimana keterangan tersebut diaplikasikan dan dipertimbangkan dalam praktik peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Keper Press, 2020), hlm. 20.

² Laporan Tahunan 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat, Jakarta Pusat.

³ Cancolio Frederick Sidauruk and Rugun Romaida Hutabarat, "Keterangan Saksi Yang Mengakibatkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Asas *in Dubio Pro Reo* (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3398–3410.

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang bersumber pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan, internet), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).⁴ Analisa data yang akan digunakan bersifat kualitatif, dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diproses, agar dapat menilai apakah terdapat kekosongan norma hukum yang belum diatur, adanya pertentangan antar norma yang ada, atau apakah terdapat norma-norma yang tidak jelas dan ambigu dalam pengaturannya.⁵

REGULASI KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Keterangan saksi tidak hanya menjadi alat bukti yang sah tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membentuk keyakinan hakim terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Keterangan yang disampaikan oleh saksi, khususnya yang berasal dari pengamatan langsung terhadap peristiwa pidana, dapat menjadi dasar pembuktian yang sangat penting, terutama dalam perkara-perkara yang minim bukti fisik. Secara doktrinal, peranan keterangan saksi diperkuat dalam teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP. Pada sistem ini, pembuktian harus dilakukan dengan:

1. Terdapat alat bukti minimum yang sah menurut undang-undang bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana.
2. Hakim memiliki keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana.

Kedudukan saksi juga semakin diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, saksi juga harus bebas dari ancaman, sehingga dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, saksi harus dirahasiakan identitasnya, serta mendapat identitas baru jika diperlukan. Hal ini penting mengingat banyak saksi enggan memberikan keterangan akibat tekanan, ancaman, atau relasi dengan pelaku kejahatan. Negara, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berperan dalam memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 14.

⁵ Ibid, 68.

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PIDANA

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Keberadaannya memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran materiil, khususnya pada kasus-kasus pidana yang tidak melibatkan banyak bukti fisik. Namun kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tidaklah bersifat mutlak. Penggunaan keterangan saksi dalam proses peradilan pidana harus dilihat secara komprehensif dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar tunggal dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga keterangan saksi perlu didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya agar dapat membentuk keyakinan hakim yang kuat dan berdasar hukum. Ketentuan ini sejalan dengan asas *unus testis nullus testis* yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁶

Akan tetapi prinsip *unus testis nullus testis* tidak diterapkan secara mutlak dalam semua perkara pidana, bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terdapat pengecualian terhadap asas tersebut. seperti dalam perkara kekerasan domestik yang seringkali terjadi di ruang privat dan tanpa saksi lain, keterangan satu saksi korban dapat dijadikan alat bukti utama apabila didukung oleh bukti lain, seperti *visum et repertum*, surat keterangan medis, atau pengakuan terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang memberikan kekhususan pada hukum acara pidana dalam perkara tertentu.

Sehingga keterangan saksi menjadi sangat vital dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang terjadi dalam situasi tertutup atau tanpa kehadiran banyak pihak. Misalnya dalam kasus pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau tindak pidana terhadap anak, keterbatasan bukti fisik, menjadikan keterangan saksi, khususnya korban, sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat menjelaskan kronologi peristiwa secara utuh. Selain itu, kehadiran penasihat hukum dalam proses pemeriksaan saksi juga berperan penting, terutama melalui mekanisme pemeriksaan silang atau *cross-examination*, untuk menguji akurasi dan reliabilitas keterangan yang disampaikan. Hal ini merupakan bagian dari sistem *checks and balances* dalam pembuktian pidana guna mencegah kemungkinan kesaksian palsu atau manipulatif.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa keterangan saksi memang merupakan salah satu alat bukti utama yang diakui secara hukum dan memiliki peran strategis dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara. Namun, kekuatan pembuktian keterangan

⁶ Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 191–95.

saksi tidak dapat dipandang secara parsial atau berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP serta asas unus testis nullus testis. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian sistem hukum pidana Indonesia dalam menghindari putusan yang keliru akibat keterangan saksi tunggal yang rawan bias atau kesalahan persepsi.

KESIMPULAN

Keterangan saksi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia diakui sebagai alat bukti yang sah dan strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Peran keterangan saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran materiil, terutama dalam perkara pidana yang minim bukti fisik. Namun, berdasarkan Pasal 183 dan asas unus testis nullus testis dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk menjatuhkan putusan pidana, kecuali didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian saksi tidak bersifat mutlak dan harus dinilai secara komprehensif. Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam perkara tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, di mana keterangan saksi korban dapat dijadikan alat bukti utama bila didukung bukti lain, seperti visum atau pengakuan terdakwa, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Perlindungan terhadap saksi juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 guna memastikan saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Selain itu, peran penasihat hukum dalam pemeriksaan silang turut menjadi mekanisme penting untuk menguji kredibilitas dan keandalan keterangan saksi. Dengan demikian, meskipun keterangan saksi merupakan alat bukti yang vital, sistem hukum acara pidana Indonesia menempatkannya dalam kerangka pembuktian yang hati-hati dan berimbang guna mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan putusan pidana.

REFERENSI

- Dewi, Ni Made Yulia Chitta, A.A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 191–95.
- Laporan Tahunan 2023: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat, Jakarta Pusat.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 14.
- Sidauruk, Cancolio Frederick and Rugun Romaida Hutabarat, "Keterangan Saksi Yang Mengakibatkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Asas in Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3398–3410.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Keper Press, 2020).